

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA AKUN GRAB DI SIDOARJO JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

Iin Indriani

NIM. C02217017



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Indriani
NIM : C02217017
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa
Menyewa Akun Grab di Sidoarjo Jawa Timur

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 8 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Iin Indriani

C02217017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iin Indriani NIM. C02217017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2021

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag

NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iin Indriani NIM. C02217017 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 1990071220150320008

Penguji IV,



Ahmad Safiudin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 15 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iin Indriani
NIM : C02217017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : iinindriani.mn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN GRAB
DI SIDOARJO JAWA TIMUR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 September 2021

Penulis,

(Iin Indriani)

1. Bagaimana praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa akun Grab di Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penulis tidak banyak menemukan penelitian terdahulu yang benar-benar relevan mengenai sewa menyewa akun transportasi *online*. Maka penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik peneliti yaitu sewa menyewa dan akun transportasi *online*, berikut beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis di antaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nikmah pada tahun 2020 dengan judul “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grup Driver Malang Raya)”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya praktik sewa menyewa akun Grab di grup *facebook* Grab *driver* Malang Raya dilakukan oleh driver dengan memposting mengenai sewa akun di facebook. Apabila ada peminat yang berkeinginan menyewa akun, selanjutnya para pihak berkomunikasi untuk melakukan penetapan harga sewa dan jangka waktu sewa akun, kemudian menetapkan kontrak yakni perjanjian tertulis yang bermaterai. Hasil dari penelitian ini adalah praktik sewa menyewa akun Grab di grup *facebook* grup *driver* Malang Raya telah

memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan untuk perjanjian sewa menyewa juga memenuhi dalam syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis adalah objek penelitian yakni akun transportasi *online* Grab, selain itu akad yang digunakan juga sama yakni mengenai sewa menyewa. Perbedaan penelitian terletak pada rujukan dasar hukum yang digunakan, dalam skripsi tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan penulis menggunakan hukum Islam dengan teori *ijārah* dalam fiqh dan Fatwa DSN.

2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Ratnasari pada tahun 2019 dengan judul “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada *Driver Grab Bike Ojek Online Shelter* Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya terdapat tiga jenis praktik jual beli akun ojek *online* di dalam komunitas *driver shelter* Soang yang ada di desa Podorejo, yaitu *driver* yang menjual akun menggunakan identitas asli milik penjual akun, *driver* yang menjual akun menggunakan identitas keluarga penjual akun, dan *driver* yang menjual akun menggunakan

²⁰ Lailatun Nikmah, “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Grup Facebook Grup Driver Malang Raya)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

identitas orang lain dengan cara memanipulasi data pada profil identitas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya jual beli akun ojek *online* di desa Podorejo Pringsewu tidak diperbolehkan, karena identitas akun didapatkan dengan cara yang batil, selain itu salah satu syarat dalam objek jual beli tidak terpenuhi.²¹

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis adalah objek penelitian yaitu akun transportasi online Grab. Perbedaan penelitian terletak pada akad yang digunakan yaitu jual beli, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai sewa menyewa. Kemudian rujukan dasar hukum untuk analisis yang digunakan oleh penulis yaitu hukum Islam dengan teori *ijārah* dalam fiqh dan Fatwa DSN.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa jual beli akun ojek online di grup facebook terjadi karena beberapa alasan, salah satunya pembeli yang tertarik dengan bonus-bonus yang terdapat dalam akun. Selain itu

²¹ Desi Ratnasari, “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

- d. *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *al-ijārah 'ala al-a'māl/ al-ijārah 'ala al-aṣkhash*, baik ajir berupa orang (*Shakhṣīyah ṭabī'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Shakhṣīyah i'tibānīyah/Shakhṣīyah ḥukmīyah /rechtsperson*).
- e. *Manfā'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajīr*.
- f. *Mahall al-manfā'ah* (محل المنفعة) adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *al-ijārah 'ala al-a'yān*.
- g. *Ijārah 'ala al-a'yān* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- h. *Ijārah 'ala al-aṣkhash/ ijārah 'ala al-a'māl* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- i. *Ijārah muntahīyah bi tāmlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
- j. *Ijārah mausūfah fi al-dhimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
- k. *Ijārah tashghiliyah* (الإحارة التشغيلية) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

- l. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
 - m. *Wilayāh aṣḥyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
 - n. *Wilayāh niyābīyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
2. Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*
 - a. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk *al-ijārah 'ala al-a'yān* dan akad *al-ijārah 'ala al-a'māl/ al-ijārah 'ala al-aṣkhash*.
 - b. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tashghiliyah*, dan *ijarah muntahīyah bi tāmlīk ijarah mausūfah fi al-dhimmah* (IMFD).
 3. Ketentuan terkait *Shūgat* Akad *Ijārah*
 - a. Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajīr dan Musta'jir*.
 - b. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Ketentuan *Terkait Mu'jir, Musta'jir, dan Ajīr*
 - a. Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Shakhṣīyah ṭabī'iyah /natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Shakhṣīyah*

tersebut berada di bawah penguasaannya. Hak milik ini bersifat mutlak dan tidak terbatas oleh waktu serta tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Hak kepemilikan sempurna ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. Kepemilikan materi dan manfaat harta sifatnya sempurna sejak awal.
 - b. Hak kepemilikannya tidak didahului dengan sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaat harta ada sejak kepemilikan terhadap benda tersebut.
 - c. Hak kepemilikannya tidak terbatas oleh waktu.
 - d. Hak kepemilikannya tidak dapat digugurkan.
 - e. Jika benda tersebut merupakan kepemilikan bersama, maka masing-masing dapat menggunakannya.
2. *Al-milku annāqis* (kepemilikan yang tidak sempurna), yaitu jika seseorang memiliki hak penuh materi atas suatu harta, namun manfaatnya dalam penguasaan orang lain. Hak kepemilikan yang tidak sempurna ini memiliki beberapa ciri, sebagai berikut:
- a. Dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.
 - b. Menurut Ulama Hanafiyah, tidak dapat diwariskan karena manfaat tidak termasuk dalam harta. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya.
 - c. Orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila pemilik menyerahkan

4. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2019, kondisi ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan sebesar 5,99 persen, dan melambat sebesar 0,03 persen jika dibandingkan pada tahun 2018 yang melambat sebesar 6,03 persen. Penyebab melambatnya laju pertumbuhan tersebut adalah karena lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Transportasi tumbuh melambat. Sementara 15 sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lapangan usaha di sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,88 persen. Sementara lapangan usaha bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan ekonomi terendah yakni sebesar 0,26 persen. Penyebab menurunnya laju pertumbuhan disebabkan karena kontraksi pada subsektor kehutanan dan penebangan kayu.

Selain Industri pengolahan, lapangan usaha lain yang mengalami laju pertumbuhan positif di atas enam persen yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum juga, *real estate*, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, dan jasa lainnya.

Sedangkan sektor lapangan usaha lain yang mengalami laju pertumbuhan positif di bawah enam persen yaitu pertambangan dan penggalan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur

memiliki peraturan yang wajib dipatuhi. Tidak terkecuali *driver* yang telah terikat perjanjian dan wajib patuh terhadap kode etik mitra Grab. Berikut beberapa daftar pelanggaran yang terdapat dalam kode etik umum mitra Grab:

1. Gagal melakukan verifikasi wajah setelah penyelesaian pesanan dalam waktu yang ditentukan.
2. Melakukan kelalaian sehingga akun mitra dipakai oleh orang lain, meminjamkan maupun melakukan jual beli akun mitra Grab.
3. Teridentifikasi menggunakan dokumen yang dipalsukan termasuk identitas diri (contoh dokumen: KTP, SIM, KK, SKCK, dll) dan/ tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan.

Berikut beberapa daftar pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran sangat berat bagi pengemudi GrabBike:

1. Menggunakan plat kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada aplikasi Grab.
2. Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi Grab.
3. Perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil pada aplikasi Grab.
4. Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm atau jaket, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa kerugian materiil dan immaterial (pencemaran nama baik).

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam, bergantung pada jenis dan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa tidak dapat menerima pesanan untuk sementara waktu sampai melakukan verifikasi ke GDC (atau *Grab Driver Center* adalah pusat pelayanan yang diperuntukkan mitra pengemudi Grab yang memiliki masalah dalam penggunaan akun, maupun dalam kegiatan operasional), pembekuan akun, hingga yang paling berat yakni pemutusan hubungan dengan mitra.

Selain itu, dalam kode etik Grab disebutkan bahwasanya akun mitra akan dinonaktifkan apabila dengan sengaja membiarkan akun tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut. Untuk mengaktifkan akun kembali, mitra harus mendatangi kantor untuk pengaktifan akun kembali dengan segala pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Grab terlebih dulu.

C. Praktik Sewa Menyewa Akun Grab di Sidoarjo

Pada era modern saat ini, memaksa manusia untuk terus mengikuti perkembangan teknologi. Namun di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, juga membuat biaya hidup terus naik. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi membuat banyak orang mencari cara untuk memperoleh pendapatan lebih demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya yaitu dengan melakukan sewa menyewa akun ojek *online*.

Meskipun fitur-fitur dalam aplikasi ojek *online* terus dikembangkan untuk kemudahan pengguna dan keamanan serta kenyamanan

akun Grab dapat terjadi karena adanya peluang. Sebab mitra sedang tidak menggunakan akun, dan penyewa yang membutuhkan pendapatan tambahan, jadi keduanya sama-sama saling diuntungkan.

Pada sisi lain, perusahaan terus mengembangkan fitur-fitur baru sebagai penunjang aplikasi untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna. Salah satu fitur tersebut adalah verifikasi wajah, yakni pendeteksi wajah mitra untuk menyesuaikan identitas yang tercantum dalam aplikasi. Verifikasi wajah hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun yang terdaftar sebagai mitra. Agar penyewa tetap dapat menggunakan akun, ketika *driver* diharuskan melakukan verifikasi wajah, penyewa akan menghubungi pemilik agar dilakukan verifikasi wajah dan akun dapat berjalan kembali.

Dalam hal penggunaan akun Grab oleh penyewa, artinya penyewa menggunakan identitas orang lain yang tercantum dalam aplikasi. Ketika akun digunakan dan mendapat *order* dari penumpang, terdapat sebagian penumpang mengajukan komplain karena identitas *driver* berbeda dengan yang tertera dalam *profile* akun *driver* di aplikasi, baik dari wajah, plat nomor, sampai kendaraan *driver*. Namun, dibandingkan dengan identitas wajah dan kendaraan yang berbeda, komplain yang paling sering didapat oleh *driver* yaitu mengenai plat nomor. Hal tersebut dikarenakan ketika mengemudi, *driver* menggunakan *buff* penutup wajah atau masker, sehingga penumpang jarang mengajukan komplain mengenai identitas wajah *driver*.

Selain sedang dalam keadaan terdesak, penyebab lain penyewa lebih memilih menyewa akun dibandingkan mendaftarkan diri sebagai mitra adalah pihak Grab belum membuka kembali untuk pendaftaran mitra pengemudi Grab. Perusahaan Grab memang tidak setiap waktu membuka pendaftaran untuk mitra pengemudi. Ketika terdapat banyak akun yang *disuspend*, perusahaan kemudian baru membuka untuk pendaftaran mitra pengemudi. Namun di samping itu, setiap pengajuan yang dilakukan untuk menjadi mitra pengemudi tidak selalu diterima. Selain itu untuk mendaftar sebagai mitra Grab, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Persyaratan tersebut di antaranya membawa identitas diri, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, motor yang diproduksi di atas tahun 2010, dan juga meterei.

Setiap mitra mengetahui bahwa dengan menyewakan akun miliknya, artinya mereka menanggung risiko yakni bisa mendapatkan sanksi dari Grab karena telah melanggar kode etik. Apabila praktik sewa menyewa akun ini diketahui oleh pihak Grab, maka sanksi yang akan mereka dapatkan adalah pemutusan hubungan mitra. Namun, mereka tetap melakukan hal tersebut, di samping membantu penyewa yang memang membutuhkan, juga karena mereka menyewakan akun tersebut kepada seseorang yang mereka percaya. Sehingga mereka tidak ada ketakutan apabila penyewa akan menyalahgunakan akun.

Ketika akad berlangsung, objek yang diserahkan oleh pemilik akun kepada penyewa berbeda-beda. Ada pemilik yang menyerahkan akun

harus saling merelakan, tanpa adanya unsur paksaan agar akad tersebut dapat dinilai sah. Dalam surah an-Nisā' ayat 29 menjelaskan bahwasanya apabila akad *ijārah* dilakukan dan terdapat unsur paksaan di dalamnya atau dilakukan dengan cara yang batil maka akad tersebut tidak sah, kecuali dengan jalan suka sama suka antara pihak yang berakad.

Dalam praktik sewa menyewa akun Grab, pihak yang menyewakan akun Grab atau mitra dan penyewa akun memiliki *ahliyatul adā'* yang sempurna, yang merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Namun kekuasaan yang dimiliki oleh mitra tidak sempurna, dan terdapat pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah perusahaan Grab. Karena Grab merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* aplikasi untuk mitra. Kerugian tersebut dapat berupa menurunnya kepercayaan kustomer, serta berpotensi akan timbulnya pencemaran nama baik. Selain itu meminimalisir terjadinya penipuan, dan kerugian materiil yang dapat merugikan lebih banyak pihak. *Ma'qud 'alayhi*.

Ma'qud 'alayhi merupakan objek sewa, yakni barang atau jasa yang disewakan dan pemilik memiliki kuasa atas barang tersebut. Objek sewa yang dapat disewakan merupakan sesuatu yang manfaatnya dapat diambil dan tidak melanggar syara' serta keadaan objek tersebut tidak berubah selama disewakan. Syarat-syarat objek sewa di antaranya yaitu, objek sewa harus jelas untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

berpotensi akan timbulnya pencemaran nama baik. Selain itu meminimalisir terjadinya penipuan, dan kerugian materil yang dapat merugikan lebih banyak pihak.

Karena peraturan tersebut untuk menghindari *muḍārat*, jadi peraturan tersebut sudah selaras dengan kaidah mengenai adat sama dengan syarat dalam suatu akad. Untuk itu apabila mitra Grab melanggar kode etik tersebut, artinya sama saja dengan mitra tidak melakukan syarat dalam akad. Karena sebuah kemaslahatan akan tercapai apabila diakui bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa akun Grab ini tidak memenuhi salah satu syarat seorang *‘āqid*, dalam hal ini mitra Grab. Karena mitra tersebut mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk melakukan sewa akun kepada orang lain. Selain itu dengan menyewakan akun Grab, seorang mitra telah melanggar kode etik yang dapat menimbulkan mudharat di kemudian hari.

Selain itu *ijārah* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Ketentuan *ijārah* dalam Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tidak berbeda jauh dengan hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam fatwa telah diatur khusus mengenai ketentuan terkait dengan *mu’jir*, dan *musta’jir* atau pihak yang menyewakan barang, dan pihak yang menyewa barang. Ketentuan pada poin ketiga menyebutkan bahwa:

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lutfi, Hanif. *Kajian Fatwa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Tafsir Ayat Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA, t.t.
- . *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA, t.t.
- Mutmainnah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Afacebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)” Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nikmah, Lailatun. “Sewa Menyewa Akun Grab di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (Studi Grup Facebook Grub Driver Malang Raya)” Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.
- Profil Kabupaten Sidoarjo. Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, Kabupaten Sidoarjo 2015, 2015.
- Rahman, Abdul et. al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ratnasari, Desi. “Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)” Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sābīq, Sayyīd. *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Kairo: al-Fath lil īlami al-‘arabī.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

